



Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara

Anggi Kania Putri¹, Taun Taun²

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 22 Desember 2022

Revised: 24 Desember 2022

Accepted: 26 Desember 2022

This paper discusses the issue of the role of tax law in national economic development in order to achieve state goals in relation to tax law by using a functional approach to tax law. Therefore, the nature of tax law must be clarified in advance so that the concept of tax law in economic development in order to achieve state goals can be interpreted appropriately. This paper explains that taxes are used for state financial resources which are vital for the running of the country, besides that it is also a manifestation of state financing facilities in realizing the implementation of national development, because all government expenditures, including development expenditures, are funded by taxes, taxes are very important for the functioning of the state, especially in terms of implementing development.

Keywords: Tax law; Function; The Role of Tax Law

(*) Corresponding Author: anggitania61@gmail.com

How to Cite: Putri, A., & Taun, T. (2023). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 198-209. <https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.7519838>.

PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan kas negara adalah pajak yang digunakan untuk pembangunan guna menjamin kesejahteraan rakyat. Akibatnya, pembangunan kesejahteraan negara sangat bergantung pada sektor pendapatan. Namun, jelas bahwa sulit bagi negara untuk memungut pajak karena begitu banyak wajib pajak yang tidak membayarnya, yang merupakan masalah tersendiri.

Wajib pajak adalah mereka yang terutang pajak, dan dalam keadaan ini baik syarat objektif maupun arbitrer seorang wajib pajak telah terpenuhi (Sari et al., 2020). Yang dimaksud dengan “istilah objektif” adalah klausa yang dimaksudkan untuk digunakan dalam kepentingan perpajakan (objek pajak). Misalnya, jika siapa saja dengan basis rumah di Indonesia menghasilkan uang dan memenuhi syarat untuk perpajakan, orang tersebut dapat dianggap telah memenuhi persyaratan objektif dan posisinya berubah menjadi wajib pajak, membuatnya bertanggung jawab untuk membayar pajak (Bahroni, 2018).

Secara umum, ada dua jenis pajak di Indonesia, pajak pusat dan pajak daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk memungut semua pajak. Berikut adalah beberapa contoh pajak pusat: (1) Setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib membayar Pajak Penghasilan (PPh), pajak langsung dikenakan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan penghasilan atau penerimaan yang dilakukan selama tahun pajak, yang dapat berupa penghasilan perusahaan, gaji, honoraria, hadiah, dan barang-barang lainnya, pajak penghasilan dikenakan pada orang atau perusahaan. (2) Pajak yang disebut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut apabila barang atau jasa kena pajak digunakan di dalam

daerah pabean (wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, udara, dan ruang udara). hanya satu tarif PPN 10% yang digunakan. (3) Pajak Penjualan atas Barang Mahal (PPnBM). Hal ini dikenakan PPnBM selain PPN atas beberapa barang kena pajak yang dikategorikan sebagai barang mewah.

Menurut Brotodiharjo (2003), pajak merupakan utang rakyat kepada pemerintah yang wajib pajak wajib membayar sesuai dengan undang-undang dalam hal tidak ada sesuatu pun yang dapat langsung ditugaskan dan digunakan untuk menutupi pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Salah satu manfaat pajak dalam situasi ini adalah bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memaksa kepatuhan dan disertai dengan denda, hukuman administratif, dan hukuman hukum. Dalam rangka memberikan kemampuan penegakan hukum yang lengkap kepada pemerintah dan memastikan wajib pajak memenuhi komitmennya. Akibatnya, pajak yang terutang sesuai dengan persyaratan hukum selalu dapat digunakan sebagai bentuk paksaan. Menggunakan Surat Paksa untuk memungut pajak dari salah satu alat pemaksaan yang digunakan di Indonesia adalah wajib pajak.

Pajak harus didasarkan pada ketentuan undang-undang, yang merupakan dasar hukum pemungutan pajak negara. Mungkin bisa dikatakan bahwa pemerintah seharusnya tidak mengambil langkah seperti itu jika tidak ada peraturan yang mengatur pengumpulan pendapatan. Elemen tersebut harus dimasukkan dalam definisi pajak.

Operasi negara didanai melalui penerimaan pajak. Dengan demikian, dana hasil penerimaan pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat umum nantinya akan masuk ke dalam APBN, yang nantinya akan digunakan untuk mengoperasikan mesin pemerintah, seperti membayar gaji pegawai negeri, belanja negara, pembangunan dan memelihara infrastruktur, lalu digunakan sebagai dana yang dapat disalurkan kepada masyarakat miskin.

Pemahaman setiap wajib pajak tentang hukum sangat mempengaruhi kesadaran mereka untuk membayar pajak. Dalam konteks pembangunan nasional dan inisiatif penegakan hukum yang sesuai dengan salah satu prinsip dalam pembangunan nasional, pengetahuan hukum tersebut sebenarnya diperlukan. Menurut metode penilaian mandiri yang diperkenalkan dalam aturan perpajakan yang relevan di Indonesia, wajib pajak juga telah diberikan wewenang untuk menentukan, menentukan, dan menyerahkan tanggung jawab pajak mereka sendiri. Menurut konsep ini, kekuasaan untuk memungut pajak dipercayakan kepada wajib pajak untuk menentukan, menyerahkan, dan menyetorkan kewajiban pajaknya sendiri kepada Jasa Pemeriksaan Pajak.

Negara Indonesia kini berupaya menjadi lebih baik lagi dengan mengupayakan pembangunan nasional di sejumlah disiplin ilmu dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian bangsa dan menaikkan taraf hidup warganya. Indonesia merupakan negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan nasional adalah proses yang berkelanjutan dengan tujuan yang konsisten untuk meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual masyarakat. Hal ini dilakukan dengan dukungan dan partisipasi masyarakat serta pemerintah.

Serangkaian proyek pembangunan berkelanjutan yang disebut "pembangunan nasional" mencakup keseluruhan komunitas, negara, atau negara bagian.

Melaksanakan tugas mencapai tujuan yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, Implementasi inisiatif pemerintah yang sedang dikembangkan untuk meningkatkan dan mempertahankan kondisi ekonomi, politik, dan keamanan bangsa, serta pertumbuhan sumber daya alam dan manusianya. Dalam rangka meningkatkan produktivitas pekerja di Indonesia, negara yang sedang berkembang, rakyat Indonesia harus berpartisipasi dalam operasi pemerintah.

Negara membutuhkan aturan yang mengontrol pemungutan pajak untuk memenuhi tujuannya dan memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan untuk dirinya sendiri adalah realistis. Karena dalam praktiknya banyak wajib pajak, yaitu mereka yang telah menyelesaikan persyaratan pemungutan pajak oleh negara, seringkali gagal memenuhi pembayaran pajaknya. Akibatnya, kami mewajibkan undang-undang yang bersifat memaksa dan disertai dengan hukuman hukum bagi wajib pajak yang gagal mematuhi komitmen mereka..

implementasi inisiatif pemerintah yang sedang dikembangkan untuk meningkatkan dan mempertahankan kondisi ekonomi, politik, dan keamanan bangsa, serta pertumbuhan sumber daya alam dan manusianya. Untuk mencapai produktivitas tenaga kerja yang tinggi di Indonesia, negara berkembang, rakyat Indonesia harus berkontribusi untuk memutar roda pemerintahan.

Agenda pembangunan nasional seperti itu tidak akan berhasil tanpa dukungan undang-undang yang kuat. Pengembangan sistem hukum nasional yang adil, konsisten, dan non-diskriminatif, serta memastikan bahwa semua undang-undang dan peraturan di tingkat federal, negara bagian, dan lokal konsisten dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang lebih tinggi, serta lembaga peradilan dan peradilan, adalah tujuan yang harus dikejar. Di dalam upaya untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, penegakan hukum harus dapat diandalkan, dapat dipercaya, dan kompeten. Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan tiga cara: pertama, dengan mengkaji dan menata kembali peraturan perundang-undangan dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip umum dan hierarki peraturan perundang-undangan; kedua, dengan memperkuat kelembagaan dan meningkatkan profesionalisme hakim dan personel peradilan serta standar sistem peradilan yang mudah diakses dan terbuka; dan ketiga, dengan meningkatkan budaya hukum.

Pertumbuhan suatu bangsa sangat penting dan diperlukan karena memungkinkan peningkatan kesejahteraan warganya. Output atau kekayaan masyarakat akan meningkat seiring dengan pembangunan ekonomi karena akan meningkat untuk memiliki lebih banyak kemungkinan. Akibatnya, pembangunan ekonomi seringkali lebih difokuskan dalam pembangunan. Kemajuan ekonomi juga dapat memperkuat kontrol masyarakat atas lingkungan mereka dan tingkat kebebasan mereka ketika melakukan tindakan tertentu. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi harus dilakukan untuk memastikan bahwa orang dapat menjalani kehidupan yang layak dan bahwa mereka dapat menemukan kebahagiaan dan kesejahteraan sebagai hasil dari pembangunan ekonomi.

Jika sumber daya yang bervariasi dikelola secara memadai, pertumbuhan suatu bangsa akan maju dan berfungsi dengan baik, yang mengarah pada peningkatan pendapatan nasional yang dapat dimanfaatkan untuk mendanai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Investasi, pajak, impor, ekspor, output rakyat

dan tingkat konsumsi, antara lain, semuanya dapat berkontribusi pada pendapatan nasional.

PEMBAHASAN

Pengertian dan pengaruh Undang Undang Perpajakan Terhadap Perekonomian Indonesia

Definisi hukum pajak adalah bahwa ia badan aturan yang mengatur interaksi antara rakyat dan Pemerintah sebagai pembayar dan pemungut pajak.

Pajak digunakan untuk sumber keuangan negara yang vital bagi berjalannya negara. Oleh karena itu, negara menjadikan pemungutan pajak sebagai kewajiban masyarakat. Ini juga berfungsi sebagai jenis fasilitas pendanaan publik untuk pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), serta Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, kita dapat melihat peran pajak yang strategis dan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Persentase pembayaran pajak juga mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun.

Mengenai istilah pajak, beberapa tokoh mengemukakan definisi tentang pajak, diantaranya yakni definisi Menurut Prof. Dr. MJH Smeeths yang menjelaskan Pajak adalah produk pemerintah yang dalam kondisi tertentu dapat dikenakan tanpa alasan apapun karena terutang menurut prinsip-prinsip universal, menunjukkan bahwa itu mendanai pengeluaran pemerintah.

Pajak didefinisikan sebagai “iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang, dengan tidak diatur secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang. Nomor 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Menurut Prof. Dr. MJH Smeeths, pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui aturan universal dan dapat ditegakkan tanpa adanya kontra kinerja yang dapat dibuktikan secara khusus, yang menunjukkan bahwa ia mendanai pengeluaran pemerintah.

Nj. Peldman yang merupakan terjemahan dari bukunya yang berjudul *De Over Heidsmiddelen Van Indonesia*, Pajak adalah hasil dari memaksa salah satu pihak yang berutang uang kepada bisnis untuk mengikuti undang-undang yang telah ditetapkan, tanpa ada kerugian yang jelas bagi individu, dan digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah.

S. I. Djajadiningrat pun memberikan definisi tentang pajak yakni pajak merupakan keharusan untuk mengembalikan sebagian hasil kekayaan ke negara sebagai akibat dari kondisi tertentu, peristiwa, namun bukan suatu sanksi, sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku dan bersifat paksaan, namun tidak ada kontraprestasi untuk pelayanan kesejahteraan.

Kemudian, mengutip dari Prof. P. J. A. Adriani, mantan guru besar hukum pajak di Universitas Amsterdam (Belanda), Menurut definisi hukum, pajak adalah "kontribusi kepada negara (yang dapat dikenakan) yang terutang oleh mereka yang dipaksa untuk membayarnya". acara-acara yang berkaitan dengan tugas negara yang akan diselenggarakan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tanpa memperoleh kembali prestasi, dan dapat segera diangkat.

Dari uraian definisi di atas terlihat jelas bahwa unsur-unsur definisi pajak adalah sebagai berikut:

1. Salah satu manfaat pajak di negara kita adalah pajak bersifat memaksa dan disertai dengan denda, sanksi administrasi, dan sanksi hukum. Untuk memberikan pemerintah kemampuan penegakan yang lengkap dan memastikan bahwa wajib pajak memenuhi komitmen mereka. Akibatnya, pajak yang terutang sesuai dengan persyaratan hukum selalu dapat digunakan sebagai bentuk paksaan. Penggunaan Surat Paksa untuk memungut pajak dari wajib pajak merupakan salah satu cara pemaksaan yang digunakan di Indonesia.
2. Keberadaan pajak harus didasarkan pada persyaratan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum bagi negara untuk memungut pajak. Tanpa undang-undang yang mengatur pungutan pajak, pemerintah tidak dapat melakukan hal ini. Pajak dipungut oleh hukum; itu tidak perlu dalam definisi pajak.
3. Wajib pajak tidak langsung mendapatkan keuntungan, yang berarti mereka tidak dapat dibayar kembali secara langsung atas kontribusi mereka setelah melakukan pembayaran pajak. Ketika seseorang membayar retribusi, sebagai lawan retribusi, dia juga akan mendapatkan retribusi timbal balik pada saat itu. Tidak seperti pajak lain, seperti retribusi
4. Pendapatan pajak digunakan untuk mendanai operasi pemerintah. Oleh karena itu, hasil pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah rakyat selanjutnya akan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, termasuk membayar gaji pejabat negara, melakukan pengeluaran negara, dan membangun dan memelihara infrastruktur yang berfungsi sebagai sumber kas bagi yang membutuhkan.

Karena pajak adalah sumber uang terbesar bagi negara, maka masuk akal bahwa mereka dapat mendanai berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah. Tujuan Pajak:

- a. Salah satu sumber pendanaan negara untuk keperluan pemerintahan adalah fungsi anggaran keuangan yaitu perpajakan,
- b. Pajak dapat digunakan untuk mengatur suatu negara, yaitu untuk menjalankan fungsi pengaturan. Untuk menarik investor asing berinvestasi di Indonesia, berbagai manfaat pajak ditawarkan, diterapkan tax holiday, dan beberapa barang dikenakan pajak ekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tarif impor dan pajak penjualan juga dikenakan atas barang-barang mewah yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. melestarikan produksi barang asli

Tujuan utama perpajakan suatu negara adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa publik, investasi, infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan. Pajak juga dapat digunakan untuk mempromosikan keadilan sosial atau perlindungan lingkungan.

Tujuan mendasar dari undang-undang perpajakan identik dengan tujuan negara, yaitu:

Suatu bangsa dapat dikatakan maju jika mampu mensejahterakan warganya baik dalam bidang ekonomi maupun sosial sekaligus menjamin kesejahteraannya.

Sistem penilaian resmi, sistem penilaian sendiri, dan sistem holding adalah tiga sistem pengenaan pajak. Di Indonesia, pemungutan pajak dilakukan melalui sistem self-assessment yang memberikan kemampuan kepada wajib pajak untuk mengambil keputusan sendiri, seperti mencari tahu, melaporkan, dan membayar sendiri kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan

yang berlaku. Peraturan perundang-undangan perpajakan terkait mengatur besarnya pajak yang harus dibayar.

Hukum pajak material adalah seperangkat pedoman perpajakan yang menentukan siapa yang dikenakan pajak, berapa banyak pajak yang harus dibayar, jenis tindakan apa yang mungkin menyebabkan utang pajak, dan bagaimana memenuhi kewajiban itu. pajak dan bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dalam kapasitas hukum sebagai pemungut pajak.

Pajak sebagai fenomena sosial dapat dilihat dari berbagai sudut, seperti yang berkaitan dengan hukum, ekonomi, masyarakat, keuangan, pembangunan, dan politik.

- Dari segi hukum, Rochmat Soemitro mendefinisikan pajak sebagai suatu perjanjian atau perikatan yang berkembang sebagai akibat adanya peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang, yang memuat kewajiban-kewajiban orang pribadi yang memenuhi syarat-syarat dalam hal membayar pajak dan dapat dipaksakan, tanpa imbalan langsung, dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran suatu negara. Argumen ini memperjelas bahwa pajak adalah kewajiban, tetapi berbeda dari perikatan sipil biasa dalam perikatan pajak timbul sebagai akibat dari undang-undang yang mengaturnya.
- Sebagian orang percaya bahwa pajak adalah tanda ekonomi mikro yang menyebabkan beban yang sangat berat karena kekayaan mereka akan menurun akibat membayar pajak. Pajak akan, bagaimanapun, dipahami secara tidak benar jika dilihat dari sudut pandang ekonomi mikro. Pajak merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi kepentingan masyarakat dimana harus dipertimbangkan tidak hanya dari segi mikroekonomi tetapi juga dari segi makro ekonomi, dengan mengutamakan kepentingan umum guna mencapai tujuan bersama sebagai sumber penerimaan yang masuk ke dalam pendapatan negara. perbendaharaan negara. Oleh karena itu, jika dicermati, Dari hasil pungutan pajak itu sendiri, dana negara sangat membantu. BUMN dan kontribusi dari berbagai sumber.
- Pajak negara harus ditangani secara tepat dalam rangka pembangunan, dan Untuk melaksanakan pembangunan secara merata dan menyeluruh, salah satunya harus digunakan. Penerimaan pajak harus dimanfaatkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur yang sehat yang bermanfaat bagi semua aspek masyarakat, tidak hanya segelintir orang.

Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Nasional

Derajat pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah negara berkembang, masih dalam masa pertumbuhan. Bahkan beberapa ahli mengklaim bahwa Indonesia, salah satu anggota ASEAN, masih tertinggal dari anggota ASEAN lainnya secara signifikan dalam hal persaingan ekonomi. Akibat dampak krisis ekonomi yang diawali dengan depresiasi rupiah pada Juli 1997, semuanya berguna untuk tersesat dan tersandung dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan, hingga kini pulih kembali. Sebelumnya, banyak pihak ekonomi yang memuji capaian pembangunan Indonesia sebagai salah satu Negara Ekonomi Asia Berkinerja Tinggi dengan kinerja ekonomi yang sangat impresif.

Pajak merupakan sumber pendanaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai semua kegiatan, termasuk biaya pembangunan, maka pajak memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Berdasarkan hal tersebut di atas, pajak melayani berbagai tujuan, termasuk:

1. Fungsi anggaran (budgetair) , Pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan negara untuk pengeluaran pemerintah. Negara membutuhkan uang untuk melaksanakan tugas rutinnnya dan untuk melaksanakan pembangunan. Uang pajak dapat digunakan untuk membayar biaya ini. Pajak sekarang digunakan untuk keuangan reguler, termasuk gaji, pembelian komoditas, pemeliharaan, dan pengeluaran lainnya. Tabungan pemerintah—yaitu pendapatan domestik dikurangi pengeluaran rutin—digunakan untuk membiayai pembangunan. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat, pemerintah ini harus meningkatkan tabungan tahunannya, dan ini sebagian besar diantisipasi dari sektor pajak.
2. Fungsi mengatur (regulated), Pajak adalah salah satu cara pemerintah mengontrol ekspansi ekonomi. Pajak memiliki kemampuan untuk mengatur, menjadikannya alat untuk mencapai tujuan. Misalnya, berbagai fasilitas keringanan pajak ditawarkan dalam rangka mendorong investasi baik lokal maupun internasional. Pemerintah mengenakan pajak impor yang besar dan kuat untuk barang-barang asing untuk melindungi produsen dalam negeri.
3. Fungsi stabilitas, Pemerintah akan melakukan langkah-langkah terkait harga melalui perpajakan untuk menjaga inflasi tetap terkendali. Peredaran uang melalui masyarakat, pemungutan pajak, dan pemanfaatan pajak yang efektif dan efisien adalah beberapa cara yang dapat dilakukan.
4. Fungsi redistribusi pendapatan, Negara akan memanfaatkan pendapatan yang telah dikumpulkannya untuk membayar semua kepentingan publik, termasuk pembangunan yang akan mengarah pada lebih banyak kesempatan kerja dan upah yang lebih tinggi bagi semua orang. Perkembangan Ekonomi Indonesia ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang tren perpajakan dari tahun 1970 hingga 2010 dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi nasional. Struktur perekonomian Indonesia telah berubah dari waktu ke waktu, dari ekonomi pertanian ke ekonomi industri.

Keadaan ekonomi Indonesia menghadapi sejumlah masalah sosial yang rumit, termasuk perkembangan gejala yang parah, meningkatnya angka kemiskinan, produktivitas yang buruk, kualitas tenaga kerja yang buruk, dan tingkat dasar yang rendah di mana penduduk bergantung. Selain itu, perubahan ekonomi global baru-baru ini memungkinkan pergerakan kegiatan ekonomi yang tidak terbatas dari satu negara ke negara lain, menciptakan akses yang tidak stabil ke pasar global. Sebagai pelaku ekonomi internasional, negara-negara cenderung lebih banyak melakukan perjanjian bilateral dan multilateral sebagai akibat dari keadaan ekonomi global saat ini, yang pada akhirnya mempengaruhi pembentukan undang-undang baru di masing-masing negara.

Di Indonesia, pembangunan pada hakikatnya merupakan proses mensejahterakan masyarakat atau istilahnya adalah menghadapi beberapa macam tantangan untuk memanusiaikan manusia. Keberhasilan penerapan pembangunan

nasional pastinya banyak dana yang perlu yang dikeluarkan, salah satu sektor untuk memperkuat keuangan negara yaitu penerimaan pajak.

Pajak sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat karena merupakan salah satu sumber utama penerimaan kas negara. Pembangunan nasional ialah suatu proses pembangunan yang berlangsung terus-menerus yang meliputi suatu masyarakat, negara, dan seluruh eksistensi negara untuk memenuhi tujuan yang digariskan dalam pelaksanaan UUD 1945.

Modal dalam jumlah besar dan strategi yang matang diperlukan untuk pertumbuhan nasional, tanpa ini, tidak ada uang dalam jumlah besar dari sumber dalam atau luar negeri, maupun realisasi aspirasi negara kita melalui pembangunan seperti itu, tidak akan terwujud. Namun, jika beragam sumber daya dikelola dengan benar, akan ada pertumbuhan pendapatan nasional yang dapat digunakan untuk membiayai semua kompetisi, termasuk belanja pembangunan. Akibatnya, pembangunan suatu negara akan berkembang dan berjalan dengan baik. Investasi, perpajakan, ekspor, impor, volume output lokal, volume konsumsi publik, dan faktor-faktor lain semuanya dapat berkontribusi terhadap pendapatan nasional.

Kesejahteraan Masyarakat merupakan suatu hal yang kompleks yang harus diwujudkan karena merupakan salah satu dari tujuan didirikannya Negara Indonesia. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan inti dari pembangunan nasional. Kualitas dari keberhasilan pembangunan suatu negara dengan memberdayakan masyarakatnya merupakan pencerminan tingkat atau ukuran kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan bisa diukur melalui kesehatan masyarakat, situasi ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup

Pembangunan yang dilaksanakan berdampak atau menghasilkan perubahan ekonomi, sosial, fisik, wilayah, pola konsumsi, alam, dan budaya serta berbagai kemajuan di segala bidang teknologi, produksi, manajemen, dan informasi, semua di antaranya aktif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, yang mengatur tentang kesejahteraan masyarakat, sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial warga negara agar dapat hidup sehat dan mampu tumbuh sebagai individu dalam melaksanakan tugasnya. Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan oleh peran masyarakat atau penduduk sendiri, karena tentunya masyarakat merupakan poin utama dalam kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional tidak hanya dimaksudkan sebagai kegiatan yang memfokuskan pada aspek fasilitasnya saja. Namun pembangunan nasional di sebuah negara harus mengepankan juga dari segi manfaatnya untuk masyarakat yang berada di dalamnya, dan pembangunan nasional dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pajak, pembayaran negara yang diwajibkan secara paksa yang harus dibayar oleh orang atau badan hukum dianggap sebagai pajak. Kontribusi kepada negara ini dilakukan tanpa menerima imbalan langsung dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara guna memberikan tingkat kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

Asas Pemungutan Pajak

Konsep daya dukung menyatakan bahwa besarnya pendapatan wajib pajak harus menentukan seberapa besar pajak yang dipungut. Beban pajak meningkat dengan tingkat pendapatan. Sebagai keuntungan: Pendapatan pajak negara harus digunakan dalam proyek-proyek yang memajukan kebaikan bersama. Asas kesejahteraan menyatakan bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah harus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Asas kesetaraan menyatakan bahwa semua wajib pajak harus membayar jumlah pajak yang sama dalam keadaan yang sama (diperlakukan sama). Untuk mengurangi beban pembayar pajak sesedikit mungkin, pemungutan pajak dibuat sesederhana mungkin jika dibandingkan dengan nilai pajaknya.

Adolf Wagner menguraikan hal-hal berikut untuk pemungutan pajak:

1. Asas politik finansial: negara mengumpulkan banyak uang, semua operasi pemerintah dapat didanai atau didukung.
2. fundamental ekonomi Diperlukan penentuan objek pajak yang akurat, seperti pajak penghasilan dan pajak barang mewah
3. Asas keadilan: Retribusi pajak sering diterapkan secara seragam karena semua situasi ditangani dengan cara yang sama.
4. Asas administrasi: mengenai masalah perpajakan (waktu dan lokasi pembayaran pajak), fleksibilitas penagihan (cara pembayaran), dan total biaya pajak.
5. Asas yuridis: Peraturan perundang-undangan harus menjadi dasar bagi semua pemungutan pajak.

Prinsip Pengenaan Pajak Tentu saja harus ada aturan yang membatasi kemampuan negara untuk mengenakan pajak atas penduduknya, orangnya, atau entitas lain yang bukan warga negara tetapi memiliki hubungan dengan negara. Prinsip utama di mana negara paling sering mendasarkan pengenaan pajak :

- a. Orang pribadi atau badan usaha akan dikenakan pajak oleh suatu Negara atas penghasilan yang diterima atau diperoleh jika, untuk tujuan perpajakan, orang pribadi atau perusahaan tersebut merupakan penduduk atau berkedudukan di negara tersebut. Asas ini kadang disebut asas domisili atau asas tempat tinggal (asas domisili/tempat tinggal). atau jika lembaga yang bersangkutan memiliki kantor pusat di sana. Dalam hal ini, tidak disebutkan sumber penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, gagasan untuk mengenakan pajak atas uang baik yang dihasilkan dari pendapatan luar negeri akan diintegrasikan dengan sistem perpajakan orang-orang di negara-negara yang menjunjung tinggi nilai ini (konsep pendapatan di seluruh dunia).
- b. Di negara-negara yang menganut asas sumber, satu-satunya penghasilan yang akan dikenakan pajak atau diterima oleh orang atau badan yang bersangkutan dari sumber yang bersangkutan adalah penghasilan orang atau badan tersebut. Dasar pengenaan Pajak adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak yang berasal dari atau diproduksi di negara tersebut, oleh karena itu tidak ada bedanya dengan prinsip ini siapa atau apa status orang atau badan usaha yang menghasilkan uang itu
- c. Konsep kewarganegaraan, yang sering dikenal sebagai pengertian kebangsaan, adalah sebagai berikut: Menurut prinsip ini, kewarganegaraan

individu atau bisnis yang menghasilkan uang berfungsi sebagai dasar pajak. Ini akan tergantung pada pajak ini dari mana pendapatan yang dipungut berasal. Serupa dengan asas domisili, sistem pengenaan pajak berbasis asas kebangsaan dilaksanakan dengan memadukannya dengan gagasan perpajakan pendapatan dunia.

Pajak merupakan kontribusi utama penerimaan keuangan pemerintah dan bisa digunakan sebagai sumber pengeluaran negara. Pajak memiliki fungsi di antaranya yakni,

- Pertama, Fungsi Anggaran atau biasa disebut dengan budgetair, sector public merupakan keberadaan fungsi ini, yakni uang pajak dikumpulkan sebanyak-banyaknya, Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai pengeluaran untuk melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari, seperti pemeliharaan, biaya tenaga kerja, dan pengeluaran lainnya. Selain itu juga sebagai anggaran untuk melaksanakan pembangunan nasional.
- Kedua, Fungsi Mengatur atau biasa disebut dengan Regulerend adalah pajak yang digunakan pemerintah sebagai senjata untuk mengatur masyarakat dan mencapai tujuan tertentu. Fungsi regulerend dimaksudkan untuk mendorong dan mengontrol kegiatan masyarakat agar berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah, meskipun seringkali penerimaan fungsi anggaran tidak menguntungkan.
- Ketiga, Fungsi Stabilitas, dengan penerimaan pajak, pemerintah mempunyai anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan strategi atau program terkait dengan penetapan harga dalam upaya untuk memperlambat inflasi. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan pajak yang efektif dan efisien untuk mengendalikan pergerakan uang dalam masyarakat.
- Keempat, Fungsi redistribusi pendapatan melibatkan penggunaan pajak yang sebelumnya digunakan negara untuk mendanai anggarannya untuk kebaikan umum, di dalamnya juga dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan yang bertujuan adanya peningkatan pendapatan masyarakat.
- Kelima, Fungsi Demokrasi yakni pemungutan pajak dimaksudkan sebagai upaya perwujudan sikap gotong royong masyarakat Indonesia. Tingkat pelayanan pemerintah dapat dikaitkan dengan fungsi ini.

Program pembangunan ekonomi nasional yang terintegrasi ke dalam 7 kelompok program pemulihan ekonomi dan landasan bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan akan dilaksanakan untuk menjamin keberhasilan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program-program untuk mengatasi masalah kemiskinan dan bencana yang tumbuh pesat selama krisis diberikan prioritas jangka pendek (dalam jangka waktu 1-2 tahun). Program-program yang membangun landasan bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan termasuk di antara tujuan-tujuan ekonomi jangka menengah.

1. Mengatasi kemiskinan dan menyediakan kebutuhan dasar individu,

2. Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta perannya sebagai tumpuan struktur ekonomi penduduk dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan,
3. Membangun ekonomi dan sistem keuangan untuk mempromosikan peningkatan ekspor dan investasi, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan pemulihan ekonomi,
4. Mendorong perolehan daya saing yang signifikan untuk mendorong ekspor non migas, khususnya pariwisata, dan meningkatkan ketahanan perekonomian nasional,
5. Meningkatkan atas dasar ekuitas daripada kredit,
6. Sarana dan prasarana harus tersedia untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi (transportasi, pos, telekomunikasi, informatika, listrik, energi dan pertambangan serta irigasi dan irigasi),
7. Kekayaan sumber daya alam nasional dengan pertimbangan yang memadai bagi kelestarian alam dan lingkungan hidup

Penggunaan penerimaan pajak oleh pemerintah untuk mendanai pembangunan nasional sangat penting bagi keberhasilannya. Pembentukan struktur perpajakan yang menjunjung tinggi keadilan dan kejelasan hukum diperlukan untuk pelaksanaan perpajakan yang tepat. Hal ini diperlukan mengingat masih banyak Wajib Pajak yang beroperasi di Indonesia yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak, antara lain tidak melaporkan penghasilan, menagih hutang, bahkan memberikan informasi tentang keadaannya agar memenuhi syarat untuk memperoleh keringanan pajak yang telah dibayar.

KESIMPULAN

Salah satu cara negara memperoleh keuntungan adalah dengan memungut pajak dari warganya. Mayoritas pajak yang secara signifikan memberikan keuntungan bagi kesejahteraan ekonomi, sosial budaya, pendidikan, politik penduduk, dan keamanan nasional berasal dari penerimaan negara. Karena pendapatan pajak dapat digunakan untuk mewujudkan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, maka terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana sebaiknya menggunakan pajak ini sebagai sumber penerimaan negara. Inti dari pembangunan nasional adalah meningkatkan taraf hidup penduduk. Pajak sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat karena merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara. Proses pembangunan yang berkesinambungan inilah yang disebut dengan pembangunan nasional yang meliputi suatu masyarakat, negara, dan seluruh eksistensi negara.

SARAN

Sampai saat ini Terbukti bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih rendah. Kepatuhan wajib pajak masyarakat Indonesia dapat dilihat dari tingkat tax ratio yang masih 10,3%, menurut Hestu Yoga, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak. Pengetahuan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan perpajakan di kalangan individu

Indonesia sangat penting. Penduduk Indonesia perlu diajari bahwa membayar pajak adalah tanda cinta tanah air, seperti yang dilakukan oleh warga negara Jepang dan Australia, serta rasa kewajiban untuk membantu negara mencapai kesuksesan.

DAFTAR PUSTAKA

- Enny Agustina, 2019. 'The Implementation of Law Number 6 Year 2014 on Village Government'
- Bohari, Pengantar Hukum Pajak, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak , (Bandung: PT.Eresco, 1991)
- Siti Kurnia Rahayu. Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)
- Rizki Afri Mulia And Nika Saputra, 2020. 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang'
- Harjanto,Totok. 2013. *Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. Jurnal Ekonomi. Vol 6. No 4. 44-65
- Ni Putu Kurnia Dewi. (2019, September 10). *Pentingnya Kesadaran Dalam Membayar Pajak*. Retrived from pajakku.com: <https://www.pajakku.com/read/5dafc4184c6a88754c0880aa/Pentingnya-Kesadaran-dalam-Membayar-Pajak>
- Gloria Fransiska Khatarina Lawi. (2020, Januari 15) . *September 2019 terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 0,36 juta orang*. Retrived From ekonomi.bisnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200115/9/1190378/angka-kemiskinan-september-2019-turun-036-juta-orang>
- Daily Archives. (2008, May 19). *Hukum Pajak-Penghasilan Pajak Bumi Bangunan*. Retrived From lovetya.wordpress.com: <https://lovetya.wordpress.com/2008/05/19/>
- Liputan6.com. (2020, Januari 7) *Penerimaan Pajakn 2019 Hanya Capai 884 Persen Dar Target*. Retrived From liputan6.com: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4150039/penerimaan-pajak-2019-hanya-capai-844-persen-dari-target>